



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau;
 - b. bahwa Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan telah diatur dalam Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau;
- bahwa pembentukan berdasarkan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

7

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- (3) Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
- (4) Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
- (5) Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau.
- (6) Dewan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dewan Ketahanan Pangan Daerah adalah Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau.

BAB II
PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Tugas

Pasal 2

- (1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan, yang selanjutnya dalam peraturan Walikota ini disebut Dewan Ketahanan Pangan Daerah.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Daerah merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Walikota dalam :
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan pangan Pusat dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan Nasional; dan
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kota.
- (2) Tugas Dewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi dan keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah dapat mengundang Kepala Lembaga Teknis Daerah, Camat, Lurah atau pejabat tertentu, tokoh masyarakat serta unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau, dan mengikutsertakannya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan daerah.



Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas Dewan Ketahanan Pangan Daerah dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan yang merupakan unit kerja structural dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah melalui Ketua Harian.

Bagian Keempat
Kelompok Kerja

Pasal 6

- (1) Apabila dipandang perlu untuk melaksanakan tugas Dewan Ketahanan Pangan Daerah, Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Daerah membentuk Kelompok Kerja yang terdiri atas tenaga ahli dan tenaga tehnik dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Harian Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau.
- (3) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat konsultasi dan atau koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsure-unsur terkait lainnya sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan/ atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

- (2) Setiap satuan organisasi dilingkup Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam maupun di luar Dewan Ketahanan Pangan.
- (3) Dewan Ketahanan Pangan Daerah menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di daerah kepada Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi dengan tembusan kepada Dewan Ketahanan Pangan Pusat secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan / atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau .

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Walikota ini diatur oleh Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2013 Nomor 35) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 28 Februari 2017

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H.S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU



H.A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2017 NOMOR


LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA
LUBUKLINGGAU

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
KOTA LUBUKLINGGAU

- Ketua : Walikota Lubuklinggau
- Wakil Ketua : Wakil Walikota Lubuklinggau
- Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau
- Ketua Harian I : Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kehumasan
Sekretariat Daerah Kota Lubuklinggau
- Sekretaris : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kota Lubuklinggau.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Lubuklinggau.
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau.
4. Kepala Badan Penanaman Modal dan PTSP Kota
Lubuklinggau
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota
Lubuklinggau.
7. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Lubuklinggau.
8. Kepala Perum Bulog Kansilog Kota Lubuklinggau
9. Kepala Dinas Pertanian Kota Lubuklinggau
10. Kepala Dinas Perikanan Kota Lubuklinggau
11. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota
Lubuklinggau.
12. Kepala Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau.
13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Lubuklinggau.
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Lubuklinggau.
15. Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.

16. Kepala Dinas Sosial Kota Lubuklinggau.
17. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau.
18. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau.
19. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Lubuklinggau.
20. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Lubuklinggau.
21. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kota Lubuklinggau.
22. Camat Sekota Lubuklinggau
23. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Lubuklinggau
24. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Lubuklinggau

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H.S.N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA
LUBUKLINGGAU

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN
DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA LUBUKLINGGAU

A. Kelompok Kerja Tenaga Ahli

- Ketua : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya
Wakil Ketua : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Musi Rawas
Sekretaris : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau
Anggota : 1. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kehumasan
Sekretariat Daerah Kota Lubuklinggau
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Lubuklinggau
3. Kepala Biro Administrasi Akademik Universitas Musi
Rawas Lubuklinggau
4. Ketua Program Studi Agribisnis Universitas Musi Rawas
Lubuklinggau
5. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kota Lubuklinggau

B. Kelompok Kerja Tenaga Teknis

I. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan/Gizi

- a. Ketua : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Musi Rawas
b. Sekretaris : Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau
c. Anggota : 1. Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian
Kota Lubuklinggau
2. Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian Kota
Lubuklinggau
3. Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Perikanan Kota
Lubuklinggau
4. Kepala Bidang Pengendalian Barang Pokok dan
Penting pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kota Lubuklinggau
5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas
Kesehatan Kota Lubuklinggau

6. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kota Lubuklinggau
7. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Lubuklinggau
8. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Lubuklinggau
9. Kepala Perum Bulog Kansilog Kota Lubuklinggau
10. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Lubuklinggau

II. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan


- a. Ketua : Ketua Program Studi Agribisnis Universitas Musi Rawas
- b. Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau
- c. Anggota :
 1. Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kota Lubuklinggau
 2. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Lubuklinggau
 3. Kepala Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Lubuklinggau
 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau
 5. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau
 6. Kepala Perum Bulog Kansilog Kota Lubuklinggau

III. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

- a. Ketua : Kepala Biro Administrasi Akademik Universitas Musi Rawas
- b. Sekretaris : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau
- c. Anggota :
 1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau
 2. Kepala Bidang Farmasi, makanan, minuman dan SDK pada Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau
 3. Kepala Bidang Sarana Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Lubuklinggau
 4. Kepala Bidang Pembinaan Perindustrian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Lubuklinggau
 5. Kepala Bidang Pengolahan Hasil Perikanan pada Dinas Perikanan Kota Lubuklinggau
 6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Kota Lubuklinggau

7. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kota Lubuklinggau
8. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Lubuklinggau

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned below the title of the official.

H.S.N. PRANA PUTRA SOHE